

PENGUMUMAN

No.: PENG-0006/DIR/KSEI/1125

Dengan ini PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") mengumumkan bahwa KSEI telah mengenakan sanksi berupa Peringatan Tertulis kepada PT Sinarmas Sekuritas (yang selanjutnya disebut "**Pemakai Jasa KSEI**"). Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KSEI, Pemakai Jasa KSEI belum sepenuhnya menerapkan kepatuhan terhadap Peraturan KSEI terkait dengan:

1. *Single Investor Identification* (SID);
2. Acuan Data dan Informasi Pembentukan SID Berdasarkan Tipe Investor;
3. Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI;
4. Mekanisme Penggunaan Instruksi *Free of Payment* (FOP) sebagai Instruksi Pemindahbukuan Efek Tanpa Pembayaran Dana di KSEI;
5. Pelaporan dan Penyelesaian Transaksi *Repurchase Agreement* (Repo);
6. Mekanisme Pelaporan dan Penyelesaian atas Transaksi Repo; dan
7. Pendaftaran dan Penggunaan SID Nasabah yang Merupakan Perusahaan Efek Lain, Bank, Perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, atau Lembaga Keuangan Lainnya yang Dikecualikan untuk Membuka Rekening Efek Pada Perusahaan Efek oleh Anggota Bursa Efek.

Demikian untuk diketahui.

Jakarta, 19 November 2025

Egy Essiqy

Direktur Penyelesaian, Kustodian dan
Pengawasan

Imelda Sebayang

Direktur Keuangan dan Administrasi

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan.
2. Kepala Departemen Pemeriksaan Khusus, Pengawasan Keuangan Derivatif, Bursa Karbon dan Transaksi Efek Otoritas Jasa Keuangan.
3. Kepala Direktorat Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
4. Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Efek, Otoritas Jasa Keuangan.
5. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan.
6. Direksi PT Sinarmas Sekuritas.
7. Direksi PT Bursa Efek Indonesia.
8. Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
9. Direksi KSEI.

Sebagai komitmen penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, KSEI telah menerapkan Sistem Manajemen Anti Penyuapan terhadap seluruh insan KSEI. Jika Bapak/Ibu mengetahui tindakan pelanggaran terkait hal tersebut, mohon dilaporkan melalui media pelaporan pelanggaran berupa e-mail resmi KSEI yaitu lapor@kseiwbs.co.id.
